

# LEX HUMANA

## JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA

### **Makna Kepailitan Notaris**

Karima, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan

### **Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik**

Odessa Hammerfest, M. Arief Amrullah, dan Nurul Ghufon

### **Penggolongan Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Perpajakan Nasional**

Nufita Yuniar Pujianti, Aries Harianto, dan Jayus

### **Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Notaris Akibat Kepailitan**

Aditya Sakti Wardhana, M. Khoidin, dan Nurul Ghufon

### **Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembentukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris**

Santi Widyawati, Dominikus Rato, dan Jayus

### **Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana**

Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

### **Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Baku Perjanjian Waralaba**

Dhani Satria Wijaya, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah

### **Konflik Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris Tentang Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan**

Yose Roy Hendra, Herowati Poesoko, dan Fendi Setiawan

### **Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagai Pejabat Pemerintah**

Prasetya Adinugraha, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

### **Pengawasan Terhadap Notaris sebagai Wujud Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Notaris**

Vici Noornindia, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

### **Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sengketa Tata Usaha Negara**

Catur Indah Noviana, M. Khoidin, dan Jayus



**DAFTAR ISI****Makna Kepailitan Notaris**

Karima, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan ..... 1

**Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik**

Odessa Hammerfest, M. Arief Amrullah, dan Nurul Ghufron..... 15

**Penggolongan Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Perpajakan Nasional**

Nufita Yuniar Pujianti, Aries Harianto, dan Jayus ..... 35

**Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Notaris Akibat Kepailitan**

Aditya Sakti Wardhana, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron ..... 51

**Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembentukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris**

Santi Widyawati, Dominikus Rato, dan Jayus ..... 75

**Keabsahan Akta Notaris Apabila Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana**

Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya ..... 89

**Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Baku Perjanjian Waralaba**

Dhani Satria Wijaya, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah..... 107

**Konflik Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris Tentang Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan**

Yose Roy Hendra, Herowati Poesoko, dan Fendi Setiawan ..... 125

**Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebagai Pejabat Pemerintah**

Prasetya Adinugraha, Dominikus Rato, dan Aries Harianto ..... 157

**Pengawasan Terhadap Notaris sebagai Wujud Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Notaris**

Vici Noornindia, Dominikus Rato, dan Aries Harianto ..... 175

**Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sengketa Tata Usaha  
Negara**

Catur Indah Noviana, M. Khoidin, dan Jayus.....191



## KEABSAHAN AKTA NOTARIS APABILA DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKIBAT DIJATUHI PIDANA

Shodiqin, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

Fakultas Hukum Universitas Jember

gus.shodikin@gmail.com

### Abstrak

Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia milik termasuk dalam hal menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkannya. Hal mengenai Kewajiban dari seorang notaris terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah implikasi hukum keabsahan akta notaris apabila yang bersangkutan diberhentikan sementara dan dijatuhi sanksi pidana.

**Kata Kunci:** Pemberhentian Notaris, Keabsahan Akta, Tindak Pidana

### Abstract

*Notary shall be responsible for the position he / she owns, including in the case of exercising his / her authority. In exercising its authority, the Notary must have a responsible attitude towards the products it releases. Liability is a must to be done by a Notary while Prohibition is something that should not be done by Notary. The matter concerning the Obligation of a notary public is contained in Article 16 of the Notary Position Law. The absence of regulation on sanction for a notary who is sentenced to crime less than 5 (five) years may cause non-compliance to the supervisory board in proposing disrespect to minister. This is because in this Notary Law only regulates dismissal if the Notary is sentenced to less than 5 (five) years or more, while the regulation on sanction if a notary is sentenced to less than 5 (five) years is not regulated. Based on some of the above, the authors want to review and pour the legal implications of the legal notarial deed if the person is temporarily suspended and sentenced to criminal sanctions.*

**Keywords:** Dismissal of Notary, Validity of Deed, Criminal Act



### Kekuatan Hukum Akta Notaris Ketika Notaris Yang Bersangkutan Dijatuhi Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN atau kewenangan yang diatur dalam undang-undang lainnya. Hal mengenai kewenangan ini tersirat di dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Adapun maksud dari Pasal ini adalah notaris hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>1</sup> Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta autentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.<sup>2</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 UUJN dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar. Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, seta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka akan dikenakan sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat" Dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Ham membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi tiga, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas ini sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.27



## Digital Repository Universitas Jember

3(tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3(tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pegawai menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar notaris dikenakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri hukum dan Ham. Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan kepada menteri agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dimaksud didlaman Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b) Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat jabatan notaris
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan larangan jabatan.

Di dalam ketentuan Pasal 12 terdapat beberapa tindakan yang apabila telah dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan 5 (lima) tahun atau lebih. Hal mengenai pemberhentian tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih."

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30



## Digital Repository Universitas Jember

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban. Apabila perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 12 tersebut dijatuhi tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun

Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan, pada saat penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri. Selain itu juga disebabkan oleh, karena Tidak adanya pengaturan di dalam Undang-undang jabatan notaris mengenai ketentuan sanksi apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari (5) lima tahun. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur.

Notaris dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris tidak hanya terbatas pada ilmu keNotarisatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah tertentu terjadi menjadi lebih urgen/penting, ilmu tersebut diantaranya yaitu pengetahuan dalam bidang bisnis, hukum bisnis, bahasa, dan bidang ilmu sosial lainnya. Akan tetapi Notaris dalam menjalankan tugasnya sangat riskan akan adanya sanksi hukum, Notaris seringkali dipanggil ke pengadilan untuk membuktikan ke absahan akta-akta yang menimbulkan masalah atau sengketa yang seringkali akta tersebut adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan dinataranya apakah Notaris lalai dalam menjalankan tugasnya sehinggamenimbulkan kesalahan yang membuat kerugian bagi pihak lain, atautkah dari si penghadap yang memberikan keterangan tidak benar, apakah hal ini sengaja dilakukan dan bagaimana Notaris bisa menerbitkan akta tersebut sehingga menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian.

Pada dasarnya Notaris melakukan profesinya dengan sungguh-sungguh dan profesional karena jabatan Notarisadalah salah satu cerminan hukum yang ada di Negara Indonesia. Notaris memiliki Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang



ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang mana Pasal 2 terkait dengan Ruang Lingkup Kode Etik ini menyebutkan bahwa “Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan *jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.*” Selain itu undang-undang juga mengatur khusus tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sudah sangat jelas menegaskan dan mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sekaligus disertai sanksi-sanksi yang akan diterima oleh Notaris apabila terbukti melakukan hal yang dilarang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Pertanggung jawaban Notaris merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti yang kuat sebagai bukti tertulis. Notaris baik dalam profesinya dan di kehidupan sehari-hari memiliki pedoman berupa Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Proses pembuatan akta otentik mengakibatkan munculnya tanggungjawab yang harus dipikul oleh Notaris dan para pihak. Notaris bukan hanya sebagai Notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai Konsultan hukum yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas akta yang dikehendaki. Tidak sebatas terbuatnya akta otentik, Notaris juga bertanggungjawab atas kebenaran bagian-bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan.

Dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi permasalahan maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.

Akta otentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian dipersidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UUJN bahwa Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUJN yang menetapkan rambu-rambu bagi “gerak langkah” seorang Notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat,



## Digital Repository Universitas Jember

banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris, maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.<sup>3</sup> Seharusnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus dan juga diatur dalam Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawasan Notaris yang dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Notaris berkenaan dengan tugas dan kewenangannya, maka untuk sanksi pidana yang diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya tidak seharusnya dikenakan.

Hal tersebut dilihat menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Dalam Undang-Undang yang mengaturnya pun sanksi pidana tidak disebutkan dalam substansinya, hanya sanksi perdata dan administrasi. Dapat kita ketahui pula bahwa sanksi pidana merupakan alternatif terakhir apabila sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat digunakan dalam suatu perkara hukum. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya.

Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik *civil responsibility*, *administrative responsibility*, maupun *criminal responsibility*. Sebagaimana diketahui bahwa kuantitas notaris sangatlah tinggi, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuatan akta. Setiap perbuatan melanggar hukum tentunya haruslah mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta proses hukum lainnya, baik secara perdata maupun pidana.

Terkait dengan hal-hal yang demikian, seringkali permasalahan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Sengketa hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri. Terkait perlunya pemanggilan dan kehadiran seorang Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan, yaitu:

- 1) Sebagai Ahli; dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta

---

<sup>3</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.54



## Digital Repository Universitas Jember

otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik di Kepolisian, Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/ penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan

- 2) Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka; dan
- 3) Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan. Jika seorang Notaris menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana, namun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) sebaiknya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk membuat akta, sebab akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya dihadapan masyarakat.

Selain untuk memudahkan proses peradilan, tidak berwenangnya seorang Notaris untuk membuat akta juga dipandang sebagai bentukperlindungan terhadap klien Notaris tersebut pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Menurut Alfi Fahmi Adicahya, bahwasanya seorang Notaris yang berada dalam status tersangka masih diperbolehkan membuat akta. Sebelum adanya putusan tetap dari suatu persidangan, Notaris tersebut belum bisa disebut bersalah dan status dari Notaris tersebut masih sebagai notaris aktif, dan akta yang dibuat seorang Notaris aktif memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap para pihak yang keinginannya dituangkan dalam akta. Tidak berwenangnya seorang Notaris dalam hal membuat akta adalah apabila Notaris tersebut berada dalam status skors atau kewenangan Notaris tersebut telah dicabut karena sanksi (dipecat) ataupun telah pensiun.<sup>4</sup> Pada hakikatnya tidak ada aturan yang menghalangi kewenangan seorang Notaris yang berada dalam status tersangka untuk membuat akta, kecuali telah ada surat keputusan Menteri untuk memberhentikannya.

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta tidak menutup kemungkinan Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kebanyakan mereka dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam menghadapi panggilan pihak yang berwajib yaitu kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional dan tidak perlu ada kekhawatiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>4</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Kaksus Pidana*, Surabaya, Permata Utama Press, 2009, hlm.108



## Digital Repository Universitas Jember

dalam hal pembuatan aktanya. Notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya. Dalam hal Notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa bahkan lebih jauh lagi fakta-fakta hukum di muka persidangan telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana penjara yang kesemuanya ini dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap diri Notaris.

Halangan-halangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya disebabkan karena sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukannya, mencakup pemberhentian sementara 3 sampai dengan 6 bulan, maka protokolnya diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Terhadap notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran pelaksanaan Jabatan Kode Etik Notaris, serta pemberhentian dengan tidak hormat dalam hal notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dan hukum penjara 5 tahun atau lebih, maka protokolnya diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk Menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.

Dalam Pasal 63 UUJN menyatakan bahwa Penyerahan Protokol yang diberhentikan sementara dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Notaris yang diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Terhadap Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Pasal 80 UUJN menyatakan bahwa selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri. Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara. Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana kedudukan hukum Notaris dengan status sebagai tersangka yang dikenakan penahanan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim dan belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menghadapi peristiwa hukum demikian yaitu penahanan terhadap notaris dan tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak boleh dibiarkan adanya kekosongan hukum ini. Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana tidak ditahan atau sebaiknya diberhentikan sementara. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses peradilan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang dapat berdampak terhadap akta dan klien dari notaris yang memperoleh status sebagai terdakwa.

Sejak dinyatakan sebagai terdakwa, notaris tersebut diberhentikan sementara, sampai ada putusan yang tetap. Jika sudah diputus di Pengadilan dan mempunyai kekuatan



hukum tetap, dan Notaris tersebut dihukum, dari hukuman tersebut Majelis Pengawas Notaris dapat langsung memberhentikan tanpa dimintakan lagi Majelis Pengawas Notaris memeriksanya. Putusan dari pengadilan tersebut dapat menjadi dasar bagi Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi. Apabila seorang notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Pengawas Notaris akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut ijin operasionalnya. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang nakal tersebut bukan saja yang melakukan tindak pidana berat, karena bila dihukum percobaan pun yang bersangkutan akan ditindak tegas, yakni pencabutan ijin. Pemberhentian Notaris bukan saja yang melanggar hukum, tetapi bisa juga akibat melakukan perbuatan tercela lainnya, seperti melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, kesemuanya itu akan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

### **Sanksi yang dikenakan Notaris Apabila Melakukan Pelanggaran**

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perlunya sanksi. Hal ini digunakan apabila seorang Notaris yang melanggar kewenangan akan memperoleh sanksi. Maka dari itu, Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia milik termasuk dalam hal menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkannya. Adanya Tanggung Jawab atau *responsibility* ini berawal dari adanya suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan Lahirnya tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris.

Hal mengenai Kewajiban dari seorang notaris terdapat di dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris sedangkan mengenai Larangan Notaris terdapat di dalam Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan seseorang yang dipandang memiliki peranan penting di masyarakat karena kewenangannya dalam membuat akta autentik. Oleh karena itu, seorang Notaris harus menjaga perilaku, kehormatan dan Martabatnya agar terhindar dari Sanksi. Sanksi merupakan alat hukum agar terciptanya penegakan hukum dan agar menjadikan seseorang atau masyarakat agar tertib akan aturan hukum yang dibuat, apabila ada yang melanggar aturan dari kewajiban atau larangan yang telah dibuat di dalam peraturan. Sanksi merupakan hukuman dan juga merupakan sebagai alat pemaksa bagi seseorang yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan.

Majelis pengawas merupakan organ yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada notaris terhadap laporan dari masyarakat akibat adanya pelanggaran di dalam ketentuan Undang-undang jabatan notaris. Majelis pengawas terdiri dari 3 unsur yakni pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis pengawas dibagi menjadi 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis pengawas Wilayah dan terakhir adalah majelis pengawas pusat. Sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris merupakan sanksi administratif dan Sanksi Perdata. Bagi Notaris yang



## Digital Repository Universitas Jember

melanggar baik kewajiban maupun larangan serta ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan oleh Notaris yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

### 1) Peringatan tertulis

Sanksi tertulis ini merupakan peringatan atau teguran awal agar seseorang tidak melakukan atau takut untuk melakukan pelanggaran kembali. Dalam pengenaan sanksi peringatan tertulis ini Notaris dapat melakukan pembelaan diri. Menurut Habib Adjie, teguran tertulis tidak tepat untuk dimasukkan dalam sanksi tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain. Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris tidak dapat memberikan sanksi peringatan tertulis, namun Majelis Pengawas daerah hanya dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar notaris diberikan sanksi tertulis atau lisan. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan Sanksi berupa teguran tertulis atau lisan kepada Notaris dan hanya dapat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk dilakukan Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

### 2) Pemberhentian sementara

Sanksi Pemberhentian sementara atau skorsing ini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari Menteri. Mengenai Pemberhentian Sementara ini telah tertuang di dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini dilakukan agar notaris untuk tidak melaksanakan jabatannya sementara waktu. Sebelum sanksi pemberhentian tidak hormat dikenakan oleh notaris. Pemberhentian sementara ini akan menimbulkan hilangnya kewenangan notaris untuk sementara waktu dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun dalam waktu tertentu yaitu antara 3(tiga) hingga 6 (enam) bulan. Sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat

### 3) Pemberhentian dengan hormat

Mengenai Pemberhentian dengan hormat ini telah di atur di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut Pemberhentian dengan hormat ini terjadi karena:

- a) Meninggal dunia
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun



## Digital Repository Universitas Jember

### e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g

Adapun Ketentuan umur yang dimaksud dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Pemberhentian dengan hormat tidak tepat jika diklasifikasikan sebagai sanksi yang dikarenakan seorang Notaris melanggar aturan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ketentuan di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan hormat karena Meninggal dunia, sudah berumur 65 (enampuluh lima) tahun, Permintaan Sendiri, Tidak mampu secara rohani atau jasmani dalam melaksanakan tugas Jabatan Notaris selama lebih dari 3 tahun. Keempat hal tersebut bukan merupakan sanksi yang dikenakan apabila notaris melanggar ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pemberhentian dengan hormat ini tidak cocok jika di klasifikasikan sebagai sanksi yang dikenakan bagi Notaris yang melanggar Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Merangkap jabatan merupakan Larangan, hal ini telah jelas diatur di dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan.

### 4) Pemberhentian tidak hormat

Pemberhentian tidak hormat merupakan pemberhentian notaris dari jabatannya sehingga seseorang tidak dapat menjadi notaris kembali. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris. Sehingga, notaris hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Pemberhentian dengan tidak hormat ini telah diatur di dalam Pasal 12 hingga Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal tersebut notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah penampungan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris juga dapat diberhentikan langsung oleh Menteri apabila telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kewajiban Sumpah ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.



### **Konsekwensi Yuridis Seorang Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun Terhadap Jabatan Notarisnya**

Notaris dalam menjalankan kewenangannya dia harus taat kepada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap produk yang ia buat yaitu akta autentik. Selain itu, Notaris agar terhindar dari sanksi harus memiliki nilai dasar sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 3 Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Didalam hukum pidana terdapat adanya 3 konsep antara lain Tindak pidana/perbuatan pidana, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, Pemidanaan. Berdasarkan konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka wajib bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang ia buat. Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris

Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan dengan aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun yang disengaja atau diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena UUJN hanya mengatur tentang sanksi Kode Etik, Perdata dan Administratif. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin atau tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika Profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana diberhentikan sementara. Kewenangan untuk memberhentikan sementara ada pada Majelis Pengawas Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses peradilan. Terhadap Notaris yang dikenakan penahanan sementara, maka notaris berhenti demi hukum dan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya termasuk dalam membuat akta otentik. Dalam Pasal 63 jo Pasal 80 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam jangkawaktu 30 hari Protokol Notaris yang diberhentikan sementara diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.



## Digital Repository Universitas Jember

Menteri menunjuk Notaris lain sebagai seorang pejabat sementara Notaris yang akan menerima protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara tersebut atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, sampai masa pemberhentian sementara tersebut berakhir. Pengaturan mengenai sanksi pidana harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan baik bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dari Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris harus mengatur mengenai kewenangan dan pemberhentian sementara Notaris dalam status sebagai tersangka dan terdakwa, sebab jumlah Notaris yang terlalu banyak, sehingga tidak bisa dihindari munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan akta.

Sanksi dalam UUNJ sebaiknya berefek jera sehingga tidak ada Notaris yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan Notaris juga harus lebih teliti terhadap kewenangannya membuat akta. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah lebih memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir. Disamping itu, pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum.

Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Didalam hukum pidana terdapat adanya 3 konsep antara lain Tindak pidana/ perbuatan pidana, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, Pemidanaan. Berdasarkan konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka wajib bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang ia buat. Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris. Adapun sanksi yang akan penulis kemukakan dalam tesis ini mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat.

Hal mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat ini diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris. Adapun bunyi di dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila:

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;



atau

d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Penjelasan Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud: “Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat”: misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan zina”. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 12 huruf (d) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah “tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan notaris”.

Seorang notaris yang melakukan tindakan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhi hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Adapun tindakan yang dimaksud di dalam Pasal ini ialah Berjudi, Mabuk, berzina dan Narkoba dapat dikenakan tindakan pidana kurang dari lima tahun dan bisa juga lebih dari lima tahun. Hal mengenai pemberhentian tidak hormat ini juga diatur di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris diberhentikan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Pasal 13 ini menjelaskan bahwa notaris yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka dapat secara langsung diberhentikan tidak hormat oleh Menteri. Apabila dilihat perbedaannya di dalam Pasal 12 menerangkan bahwa Notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat sedangkan di dalam Pasal 13 Notaris dapat diberhentikan langsung. Ketika pelanggaran yang terdapat di dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana dan ancaman hukumnya lima tahun maka, secara langsung dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri.

Hal tersebut dapat dilakukan karena menteri dapat memberhentikan tidak hormat karena Notaris telah dikenakan ancaman hukuman lima tahun seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13. Sedangkan, Pelanggaran yang dimaksud di dalam Pasal 12 seperti berjudi, berzina, dan pelanggaran kewajiban serta pelanggaran lainnya apabila dijatuhi tindak pidana dan ancaman hukumnya kurang dari lima tahun maka, Notaris tersebut dapat tidak dikenakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 13 berbicara mengenai pemberhentian langsung yang dilakukan oleh Menteri apabila notaris dikenakan hukuman pidana 5 (lima) tahun, sedangkan di dalam Pasal 12 Notaris dapat diberhentikan Oleh Menteri apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran yang dimaksud Pasal 12 atas usul Majelis Pengawas.

Pada saat penjatuhan sanksi, notaris dapat saja mengajukan banding karena ancaman hukumnya kurang dari lima tahun sehingga Notaris tersebut hanya



## Digital Repository Universitas Jember

diberhentikan sementara dan tidak diberhentikan secara tidak hormat (dicabut jabatannya). Apabila seorang notaris dikenakan ancaman pidana kurang dari lima tahun dan dapat menjadi seorang notaris kembali maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang jabatan Notaris, Kode Etik dan sumpah jabatan Notaris. Walaupun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun dia telah merusak citra dari seorang notaris.

Notaris adalah suatu profesi, sehingga adanya dalam menjalankan jabatannya terdapat adanya organisasi notaris dan kode etik yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan peranan notaris serta memupuk dan membina kerja sama antara anggota notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berpedoman pada kode etik, dan Undang-undang maka dari itu notaris harus menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai seorang Notaris. Notaris yang baik adalah notaris yang taat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik serta menjaga kehormatan dan martabatnya. Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh menteri, sehingga untuk menjadi seorang notaris harus lulus menempuh jenjang stratra dua magister kenotariatans. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam Undang-undang sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun syarat di dalam Pasal 3 huruf (h) menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi notaris apabila dia tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini berarti untuk menjadi seorang notaris haruslah memiliki citra yang baik yang dapat menjunjung tinggi harkat dan kehormatan notaris tersebut karena notaris mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan kewenangannya.

Apabila terdapat seorang notaris dikenakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara kurang 5 (lima) tahun namun, akan teteapi di dalam Undang-undang tidak menjelaskan penjatuhan sanksi bagi Notaris. Hal ini ini dapat memberikan kesempatan bagi notaris untuk diangkat kembali menjadi Notaris. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Pasal 3 huruf (h) yang menjelaskan bahwa: "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Atas dasar tersebut dan tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa Notaris yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat maka, terdpat adanya peluang bagi Notaris untuk menjadi Notaris kembali dengan dicabut sanksinya. Pentingnya harkat dan kehormatan bagi citra seorang notaris, apabila seorang notaris dijatuhi pidana namun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun, masih dapat menjadi seorang notaris maka hal ini bertentangan dengan Kewajiban seorang Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang



## Digital Repository Universitas Jember

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Beberapa ketentuan di dalam Pasal 3 Kode Etik. Adapun bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut: “*notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*”. Hal mengenai kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 juga tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik

Untuk menjaga Kehormatan dan martabatnya, Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik haruslah disumpah terlebih dahulu. Dalam sumpah atau janji notaris tersebut telah dijelaskan bahwa notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik harus tunduk pada undang-undang yang berlaku serta mempunyai kepribadian yang baik. Selain berpedoman pada undang-undang, notaris dapat dikatakan mempunyai perilaku yang baik jika berlandaskan kode etik dan asas-asas hukum. Notaris yang dikenal sebagai orang yang dipercaya masyarakat, ketika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam Undang-undang dan yang berakibat merendahkan kehormatan dan martabat kemudian dikenakan sanksi dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun namun dapat diangkat menjadi Notaris kembali. Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang dan dapat mengurangi nilai seorang Notaris.

Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang. Leden Marpaung menjelaskan makna kepastian Hukum dengan mencermati Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berpendapat: “Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP mengandung asas Asseln von Feuerbach atau nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Asas ini terkontretiasi di dalam rumusan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan, dibuat agar tidak terjadi adanya multitafsir sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan asas kepastian hukum harus berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang diambil yang dituangkan di dalam akta sehingga apa yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi permasalahan maka akta tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman.

### Kesimpulan dan Saran

Hasil kajian yang diperoleh bahwa: *Pertama*, Kepastian hukum akta notaris ketika notaris yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana



## Digital Repository Universitas Jember

terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris terbukti melakukan perbuatan pidana, apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP. *Kedua*, Kedudukan notaris yang dijatuhi sanksi pidana kurang dari 5 (lima) tahun, bahwa notaris yang telah dijatuhi sanksi kurang dari 5 (lima) tahun wajib menjalankan hukumannya sehingga dikenakan sanksi pidana dan Notaris dalam hal ini wajib diberikan sanksi terkait profesinya yang terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang juga termasuk profesi dan juga telah diatur secara khusus dalam Undang-undang maka sudah seharusnya diberikan sanksi untuk menjaga integritas profesi Notaris. Dalam pelaksanaannya Notaris yang telah dijatuhi sanksi kurang dari 5 (lima) tahun hanya diberikan pemecatan sementara dari anggotanya. Sehingga, Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun masih memperoleh kesempatan untuk menjalankan jabatannya kembali. *Ketiga*, Konsep pengaturan ke depan terhadap keabsahan akta notaris apabila notaris diberhentikan sementara akibat dijatuhi pidana, bahwa seharusnya, pengaturan terkait pemberian sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila terdapat aturan yang jelas dalam Undang-undang tersebut maka, akan memberikan kepastian hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain: Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain: Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun juga telah merendahkan kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang pejabat umum. Hal ini disebabkan Notaris tidak hanya telah melanggar ketentuan kode etik Notaris saja melainkan juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga pengaturan secara khusus terkait sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun harus dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang. Seorang Notaris yang dikenakan ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun secara tidak langsung tidak dapat dikenakan aturan di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 karena tidak aturan yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun. Hal ini terjadi karena terdapat adanya kekosongan hukum. Maka dari itu perlunya aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur. Sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris sebaiknya berefek jera sehingga tidak ada Notaris yang melakukan kesalahan dengan sengaja, dan Notaris juga harus lebih teliti terhadap kewenangannya



## Digital Repository Universitas Jember

membuat akta. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah lebih memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir. Disamping itu, pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum.

### Daftar Pustaka

#### Buku Literatur:

Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983

Liliana, Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991

Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1985

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni, 1987

#### Peraturan Perundangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris